

TINJAUAN SISTEM UPAH BURUH TANI DI KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Asep Fahu Ramadhan¹, Ermi Suryani² Mohamad Kharis Mubarak³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹asepfahu060296@gmail.com, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id,

³m.kharismubarak@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

Payment of wages to agricultural workers in Pamijahan District, Bogor Regency is highly dependent on an oral agreement between the wage earner and the wage earner. The payer in this case is the land owner or his representative. Recipients of wages in this case are agricultural laborers. This study aims to determine the system of implementing agricultural labor wages, as well as knowing the views of Islamic law on the payment of agricultural labor wages in Pamijahan District, Bogor Regency. This study uses a qualitative approach, with a qualitative descriptive research type. The data used in this study were obtained through observation at the research site, direct interviews with relevant sources in Pamijahan District, Bogor Regency, as well as literature studies or document studies. The results of this study indicate that the system of wages for farm workers during the rice harvest in 4 villages in Pamijahan District, Bogor Regency is that for each farm worker, 5 gedeng of grain are received, so 1 gedeng is given as a wage for farm laborers, 4 gedeng is given to the land owner. In addition, farm workers receive food, drink, coffee and cigarettes. The wage system implemented has fulfilled the requirements in Islamic law.

Key Words: Farm Labor, Wages, Islamic Law, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pembayaran upah pada buruh tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor sangat tergantung pada kesepakatan lisan antara pemberi upah dan penerima upah. Pemberi upah dalam hal ini ialah pemilik lahan atau yang mewakilinya. Penerima upah dalam hal ini ialah buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan pengupahan buruh tani, serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi ke tempat penelitian, wawancara langsung kepada narasumber terkait di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, serta studi literatur atau studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah buruh tani pada saat panen padi di 4 desa di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor adalah bahwa setiap buruh tani mendapatkan 5 gedeng gabah, maka 1 gedeng diberikan sebagai upah buruh tani, 4 gedeng sebagai hasil pemilik lahan. Selain itu buruh tani mendapat makan, minum, kopi dan rokok. Sistem pengupahan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam.

Kata-kata Kunci: Buruh Tani, Upah, Hukum Islam, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mua'malah. (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 7).

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad Ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. .

Menurut Rahmat Syafe'i (2001:215) mengemukakan bahwa dengan kemuliaan yang telah diberikan sebagai identitas diri, maka Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun yang hanya berupa amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak selain itu, Islam mengenal adanya pembagian kerja, fitrah pembagian bakat dan kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh. Agar tercipta kesejahteraan sosial konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini, maka sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari

ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterimanya. Karim Helmi (1997:90). Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh dalam menerima upah dapat terwujud yang ada kaitannya dengan penetapan upah kerja secara umum.

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan (Yazid Afandi, 2009:197).

Berkaitan dengan hal ini, dilakukan penelitian di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Kecamatan Pamijahan adalah sebuah kecamatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang dialiri dengan air irigasi dan tanah yang cocok untuk bertani, terkadang mengalami gagal panen terutama pada musim kemarau. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Kecamatan Pamijahan adalah menggunakan sistem pemberian upah yang diberikan setelah panen. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Pamijahan. Semua orang yang mempunyai sawah memakai sistem ini, yaitu menyuruh orang untuk menanam padinya, dan orang yang mempunyai sawah sudah memikirkan beberapa orang yang dibutuhkan untuk menanam sawahnya. Dengan sawah seluas satu hektar dapat mempekerjakan sekitar 20 orang buruh tani, tetapi orang yang

dipekerjakan menanam padi itu tidak diberi upah secara langsung dan tidak ada ketentuan yang pasti berapa upah yang akan mereka terima. Mereka baru mengetahui berapa upahnya setelah mereka ikut panen nanti. Padahal tidak ada kepastian bagaimana tanaman padi nantinya dan berapa hasil yang mereka dapatkan.

Para buruh tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menggunakan sistem *Gacong* (menuai padi di sawah orang lain dan mendapatkan upah sepersepuluh bagian dari pendapatan), juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari dan seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 07.00 sampai 04.00 sore dipotong masa istirahat Dzuhur, setengah hari dihitung mulai pukul 07.00 pagi hingga waktu Dzuhur tiba. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada para buruh tani, pihak pemilik sawah biasanya menggunakan takaran piring, kemudian disesuaikan dengan masa kerjanya.

Perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang kira-kira berkisar antara 4 sampai 5 kg gabah basah. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, ada kalinya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya di akhir masa panen tiba. Di lain pihak buruh tani juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan atau pemilik lahan.

Menurut data survei yang didapatkan, para pekerja dapat menerima upahnya setelah datang waktu panen. Oleh karena pemberian upah menunggu waktu panen, maka besaran

upah yang dapat diperoleh belum jelas. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian mengenai tinjauan sistem upah buruh tani panen padi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam perspektif Hukum Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Prinsip Jujur dan Adil Pengupahan dalam Hukum Islam.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

Artinya: ...*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya... (Al-Baqarah:279).*

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian seharusnya yang mereka terima dan sesuai dengan kerja mereka, dan jika dia tidak mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

II.2. Prinsip Keseimbangan Hubungan Kerja dalam Hukum Islam.

Hubungan kerja dalam manajemen syariah tetap harus seimbang memperhatikan kepentingan pihak yang mempekerjakan dan pihak yang dipekerjakan atau buruh tani.

Keseimbangan hubungan kerja secara syariah ialah dengan memperhatikan prinsip keadilan. Pada ayat Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 disebutkan mengenai prinsip keadilan yang termasuk diterapkan dalam hubungan kerja antara pihak yang mempekerjakan dan

pihak yang dipekerjakan atau buruh tani, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Maidah:8).

Selain dalam ayat Al Qur’an tersebut di atas, terdapat juga hadits sebagai landasannya untuk memberlakukan prinsip keadilan atau keseimbangan dalam hubungan kerja, khususnya dengan penekanan terhadap yang mempekerjakan atau dalam hal ini ialah pihak yang mempekerjakan buruh tani. Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam. “Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum keringat kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan”. Ayat Al-Qur’an dan Hadist Riwayat Baihaqi diatas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerlaan melakukannya (Hendy, 2016:13).

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitan lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai tinjauan pada sistem upah buruh panen padi, dan langsung dilakukan di tempat pekerjaan dan tempat tinggal buruh tani dan pihak yang mempekerjakannya di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial.

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari obyek yang dijadikan penelitian secara langsung maupun tidak langsung.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berperan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya dengan pihak buruh tani dan pihak yang mempekerjakan buruh tani. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan juga selain buruh tani dan pihak yang mempekerjakannya di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan gambar atau karya-karya, dalam hal ini peneliti menggunakan data-data atau literatur mengenai sistem upah buruh tani.

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan saran atau rekomendasi yang dapat merupakan bagian dari simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Sistem Upah Buruh Tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Penelitian sistem upah buruh tani yang dilakukan di Desa Cibunian, Desa Purwabakti, Desa Ciasmara, dan Desa

Ciasihan dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara dapat di paparkan temuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengamatan

Desa	Nama Pemilik	Luas Lahan	Nama Penggarap	Upah
Cibunian	Ibu Ojah	2 Ha	Pak Isra	Sistem Bawon
Purwabakti	Pak H. Dudung	1,5 ha	Pak Rahman	Sistem Bawon
Ciasmara	Pak Udin	8000 mc	Pak Mudrika	Sistem Bawon
Ciasihan	Pak H. Asda	1 ha	Pak Saja	Sistem Bawon

Sumber: Hasil Observasi

Dengan melihat sistem upah buruh tani di empat desa tersebut dapat diketahui bahwa sistem upah buruh tani saat hasil panen padi tidak ada perbedaannya, dengan menggunakan sistem bawon dalam memanen padi, membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini pemilik sawah membutuhkan buruh tani untuk memanen sawahnya. Hal ini seperti perwujudan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor tersebut sudah menjadi kebiasaan, yaitu sistem upah bawon. Ketika wawancara kepada masyarakat, para buruh tani lebih senang menggunakan sistem bawon dibandingkan dibayar dengan uang meskipun harus menanggung risiko karena ketidakjelasan upah. Meskipun upah mengandung ketidakjelasan karena hasil panen belum jelas perolehannya, buruh tani dengan pemilik sawah sama-sama rela atau ridho dalam sistem upah tersebut. Sistem bawon ini berdasarkan adat (kebiasaan) masyarakat setempat, telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan oleh masyarakat. Alasannya bahwa upah buruh panen padi tersebut telah sesuai, seimbang (adil) dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Buruh tani dan pemilik sawah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.

IV.2. Sistem Upah Buruh Tani di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Islam.

Islam mengatur tidak memperbolehkan adanya kezholiman pada setiap transaksi begitupun pada sistem upah buruh panen pada di kecamatan pamijahan. Sebagaimana sudah di jelaskan dalam al-qur'an surat al-baqoroh ayat 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (al-baqoroh:279)

Dalam perjanjian (*tentang upah*) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Sistem bawon ini dilakukan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip kebersamaan, dalam artian menikmati rezeki bersama dan tolong-menolong. Dalam praktek sistem upah bawon yang dilaksanakan masyarakat upah diberikan kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan langsung ketika semua proses memanen padi sampai padi sudah diketahui hasilnya. Merujuk pada salah satu hadist:

أَعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : "berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum kering nya kering".(H.R ibnu majah).

Dapat disimpulkan bahwa sistem upah buruh panen padi dari empat desa sebagai representasi Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, telah sesuai dengan syari'at Islam yang mana upah diberikan langsung setelah diketahui hasil panen tersebut. Hukum yang diterapkan oleh syari'at semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian

masalah serta kesejahteraan manusia, peranan *Adat* atau *Urf* suatu daerah sangat dominan, karena suatu daerah secara sosial memiliki karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga menurut imam mazhab dalam menetapkan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan atau adat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah, dan Imam Asy-Syafi'ie yang terkenal dengan *Qaul Al-Qadim* dan *Qaul Al-Jadid* dan sebagainya

Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan upah ini, dapat dilihat pada prinsip kemaslahatan (*maslahah-mursalah*). Untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, kemaslahatan tidak terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi selalu mengikuti dan sesuai dengan perkembangan serta kondisi masyarakat.

Upah dikategorikan kedalam wilayah *ijārah*. *Ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*Ijārah al-a'yan*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Ijārah ala'mal*). *Ijārah* manfaat adalah *akad* dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah, sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah *akad* dimana pihak pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Taqyuddin An-Nabhani memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah Ala'mal* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh pihak *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*, *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai konvensasi yang berupa imbalan (Taqyuddin An-Nabhani, 2003:83).

V. SIMPULAN.

Setelah melakukan peneliiian sistem upah buruh panen padi di Desa, Cibunian, Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, maka penyusun dapat disimpulkan bahwa sistem upah buruh panen padi di Desa, Cibunian, Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, adalah bawon yang mana setiap buruh mendapatkan 5 gedeng gabah maka 1 gedeng sebagai upah buruh, 4 gedeng sebagai hasil pemilik lahan dan buruh mendapatkan makan, minum, kopi dan rokok, yang selalu disediakan pemilik lahan.

Hal tersebut di atas menjadi kebiasaan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan di akui dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam menghitung besar kecilnya upah buruh tani panen padi, maka yang harus dikeluarkan pemilik lahan ialah berdasarkan pada hitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh tani. Perhitungannya yaitu 8/jam/hari bentuk upah yang diberikan adalah beberapa padi/gabah dari hasil pendapatan panen buruh tani/penggarap tersebut, besarnya upah berupa padi/gabah dan diukur menggunakan takaran gedeng, upah 8 jam/hari biasanya di berikan padi/gabah 1 gedeng/10 kg gabah basah dan setara dengan 6 liter beras dan bila diuangkan Rp. 54,000 artinya telah lebih dari upah harian yaitu Rp. 50,000/hari .

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, apabila dilihat serta dianalisis dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadist, "Urf" dan masalah mursalah tentang sistem pengupahan buruh tani panen padi baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka sistem upah buruh tani panen padi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dapat di kategorikan sah dan dapat dibenarkan.

Sistem upah tersebut sah menurut Islam karena sudah sesuai dengan kaidah fiqh

yaitu al-Adah al-Muhakkamah dan tidak bertentangan dengan nash, sebab dari sistem pengupahan ini ada unsur tolong-menolong, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), Cet-1.
- Adiwarman, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).
- Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Jilid II, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta :UII Press, 2000).
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet-1.
- Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1.
- Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pertama, 2006).
- Helmi Karim, *Fiqh Mua'amalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.
- Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair Fi Al-Furu'*, (Indonesia: Dar Al-Kutub Al'Arabiyyah, Tt. 2004), Hal. 98. *Maslahah, Article Text-Vol.2*, No. 2, Agustus 2011.
- Miles B. Matthew dan Michael H. 1992 "Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru"(UIP : Jakarta).
- M. Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).
- Nasution 2001 "*Metode Research* (Penelitian Limia)" (Bumi Aksara : Jakarta)
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sugiyono 2008 "Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D)" (CV, Alfabeth: Bandung).
- Sudarso. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Suyanto dan Sutinah 2006 "Meode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan" (Prenada Media Group: Jakarta).
- Taqyuddin An-Nabhani: *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, 2003.
- Yazid, Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2009.
- Kecamatan Pamijahan. 2019, 2020. *Data Kecamatan Pamijahan*, Bogor.